



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESPAKATAN PERDAMAIAN

(Acta van Dading)

31/Pdt.G/2024/PN Gns

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juli 2024 hadir di hadapan Aristian Akbar, S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah dibuat Kesepakatan Perdamaian, dalam proses mediasi Perihal Perceraian antara:

Nama : XXXXXX;  
Tempat/tgl lahir : XXXXXX;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : XXXXXX;  
Alamat : Kabupaten Lampung Tengah;  
Domisili Sekarang : Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram  
Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;  
dan

Nama : XXXXXX;  
Tempat/tgl lahir : XXXXXX;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : XXXXXX;  
Alamat : Kabupaten Lampung Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**";

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini **Para Pihak** telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak Berjanji akan melaksanakan hak dan kewajiban selaku suami istri dengan baik;
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini agar Pengadilan Negeri Gunung Sugih menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;
3. Bahwa biaya perkara yang timbul hingga diputuskan dengan

Halaman 1 dari 3 halaman Kesepakatan Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perdamaian ditanggung oleh Para Pihak;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 30 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Memperhatikan, RBg (Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tanggal 30 Juli 2024;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Gns yang telah disepakati kedua belah pihak yang berperkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri

Halaman 2 dari 3 halaman Kesepakatan Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Winzas Satria Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, di mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta para kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	33.000,00
- ATK	Rp.	30.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 +

J u m l a h      =      Rp. 133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)